



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu dilaksanakan kegiatan penilaian arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Surat Edaran Bersama KPU Nomor 05/KB/KPU/Tahun 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab;
2. Ketua;
3. Wakil Ketua;

4. Sekretaris;
5. Anggota.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantun dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Melaksanakan Penilaian arsip sesuai dengan jangka simpan arsip berdasarkan nilai guna arsip.
2. Melakukan Koordinasi dengan unit pengelolaan di lingkungan KPU Kabupaten Dharmasraya;
3. Berkoordinasi dengan pihak eksternal, yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT : Besaran Honorarium personil Tim Penilaian Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2017.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 23 Maret 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Plt. Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA  
 NOMOR3/HK.03.1-KPT/1310/KPU-KAB/III/2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN ARSIP  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN PADA TIM
1.	Yanuk Sri Mulyani,SH, M.Si	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Penanggung Jawab
2.	Zainal Efendi,S.Ag.	Anggota KPU kabupaten Dharmasraya	Ketua
3.	Budianto	Fungsional Umum ( Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Dharmasraya )	Wakil Ketua
4.	Warso, S. Sos	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris
5.	Teti Gusneli, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Sriyatun	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Ardiyanto	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Iwan Prasetyo, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Susi Eka Putri	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Animar, SE	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Pulau Punjung  
 Pada tanggal 23 Maret 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA  
 Plt. Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir